



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Mei 2015, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 22 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
2. Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kediaman orang tua Penggugat sesuai dengan alamat diatas dan sebagai tempat kediaman terakhir;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan telah di karuniai 2 orang anak yang bernama:
 1. [REDACTED], Laki-laki lahir pada tanggal 21 Desember 2015;
 2. [REDACTED], Perempuan lahir pada tanggal, 24 September 2017; Bahwa anak-anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Juli 2015 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan: Tergugat kurang percaya kepada Penggugat selain itu Tergugat juga mencurigai bahwa Penggugat memiliki lelaki selingkuhan, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat setiap kali bertengkar, Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat suka bermain judi, Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat belum dapat menjadi imam yang baik bagi keluarga, Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat, Tergugat sering mengatakan talak kepada Penggugat;
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Juli 2016 dikarenakan Tergugat pergi bekerja di Kota Mambramo, namun jarang memberi nafkah maupun memberi kabar kepada Penggugat selama lima bulan saat itu Tergugat sempat mengatakan talak kepada Penggugat. namun pada bulan 22 Desember 2016 Tergugat kembali ke Kota Jayapura Tergugat meminta rujuk dengan Penggugat dan Penggugat pun memaafkan sikap Tergugat. Kemudian pada awal Maret 2017 Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dikarenakan Penggugat mengetahui Tergugat chatting di sosial media maupun grup game Online dengan seorang wanita dengan kata-kata mesra. Namun setelah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sempat berbaikan kembali. setelah itu pada tanggal 08 Maret 2017 Tergugat pergi, dengan alasan bekerja namun sejak saat itu Tergugat tidak bisa di hubungi lagi hingga sekarang;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak tanggal 08 Maret 2017, tidak ada komunikasi sehingga tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga dengan teman-teman dekat Tergugat namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Jayapura sebanyak dua kali yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan Mediasi karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tidak dilakukan perubahan dan tambahan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh dan dapat dikatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti antara lain:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 22 Mei 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Penggugat (Rabiatul Adawiah) NIK. [REDACTED] tanggal 26 November 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P. 2;
3. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor 400/001 tanggal 9 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pts Kepala Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Da'i, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Termohon adalah anak menantu Saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 23 Mei 2015 di Jayapura dan saksi hadir sebagai Wali nikah dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik-baik saja, namun beberapa bulan setelah menikah sudah tidak rukun lagi dan sering bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering main judi, Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari dan menghubungi Tergugat malalui HP dan menanyakan kepada teman-teman dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat beserta anak-anaknya, Penggugat dibantu oleh saksi sebagai orang tuanya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Griya Marwah Indah, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kelurahan Hamadi,

Hal. 5 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada bulan Mei 2015 di Jayapura, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama La Ode Muhammad Al Fatih dan Shakira Aila Varisha, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik-baik saja, namun beberapa bulan seelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering main game dan chatting dengan perempuan lain, Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat suka bermain judi, saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras dan bermain judi dengan teman-temannya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberi kabar maupun komunikasi lagi kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya, Penggugat dibantu oleh orang tuanya dan saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarganya dan kepada teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati dan memberi saran kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap dan tidak datangnya bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan melalui RRI Nusantra V Jayapura sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 21 Januari 2019 dan tanggal 21 Februari 2019, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara maksimal agar bersabar dan memperbaiki rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) Rbg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi

Hal. 7 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir dan menunjuk pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب

فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Mei 2015 di Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di ceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2015 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat mencurigai Penggugat memiliki selingkuhan, Tergugat suka minum minuman keras, Tergugat suka main judi;

Hal. 8 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah *bukti P.1.* yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Mei 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk *bukti P.2.* yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Jalan Hamadi Rawa II, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.3) berupa Keterangan Ghoib Nomor 400/001 yang dikeluarkan tanggal 09 Januari 2019 oleh Pts Kepala Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat sejak tahun 2017 sampai sekarang Suami Penggugat yang bernama La Ode Elfin Sugianto, sudah tidak tinggal di alamat tersebut dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan kedua yang disampaikan oleh Saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil

Hal. 9 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan keterangan Penggugat serta bukti surat yang didukung dengan keterangan dua orang Saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah di Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua pada tanggal 23 Mei 2015 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2015 dan memuncak pada bulan Juli 2016 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering berjudi dengan teman-temannya, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya menasihati Penggugat dalam persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat, telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menyatakan agar diceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. No, 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah

Hal. 10 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;
3. Pihak keluarga atau orang dekat telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, serta keterangan para Saksi yang diajukan Penggugat, di persidangan terbukti bahwa Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering bermain judi dengan teman-temannya, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari sifat Tergugat tersebut di atas, menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta mengakibatkan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang dan berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga atau orang dekat agar dapat rukun kembali, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Hal. 11 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dan pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Kitab Gayatul Maram sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : *"apabila istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada suaminya"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara ini diputus dengan talak bain Sughro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**La Ode Elfin Sugianto bin La Ode Madu**) terhadap Penggugat (**Rabiahtul Adawiah alias Rabiatul Adawiah binti H. Asinu Djafar**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 501.000,- (Lima ratus satu ribu rupiah);.

Hal. 12 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syarifuddin S sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H.,M.H dan Dra. Warni, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu Agus Gumbira, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Syarifuddin S.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Nurul Huda, S.H.,M.H .

Dra. Warni, M.H

Panitera Pengganti

Agus Gumbira, S.H

Perincian biaya perkara :

Hal. 13 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 410.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. <u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 501.000,-

(Lima ratus satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)